



.SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran : 1 (Satu)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2001 telah dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi yang lebih efektif dan efisien kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dipandang perlu meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2001 dan menetapkan kembali dengan memisahkan Organisasi Sekretariat Dewan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati ialah Bupati Kabupaten Mimika;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika yang untuk selanjutnya disingkat DPRD.
- e. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika yang untuk selanjutnya disingkat SETWAN;
- f. Sekretaris Dewan ialah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika yang untuk selanjutnya disingkat SEKWAN;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kembali Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpisah dari Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan fasilitas rapat bagi anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. Penyelenggaraan tata usaha DPRD.
- d. Pengelolaan anggaran DPRD dan Sekretariat Dewan.

BAB IV

ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN

Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan terdiri dari Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
- (3) Bagian Persidangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Persidangan
 - b. Sub Bagian Risalah dan Informasi
- (4) Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Belanja Dewan
 - b. Sub Bagian Belanja Sekretariat Dewan
- (5) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKWAN
- (6) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagiaanya masing-masing.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan tatausaha, protokol dan perjalanan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tatausaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan;
- (2) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan melaksanakan tugas pokok mengumpulkan informasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan tamu pimpinan, mengurus perjalanan dinas pimpinan, anggota Dewan serta Sekretariat Dewan.
- (3) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas pokok mengurus administrasi perlengkapan rumah tangga pimpinan DPRD, rumah dinas, gedung Dewan dan pengamanannya.

Pasal 9

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan persidangan, membuat risalah dan mengumpulkan informasi.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyiapan persidangan serta melakukan urusan administrasi, daftar hadir anggota Dewan dan tata tempat.
- (2) Sub Bagian Risalah dan Informasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan informasi penyiapan konsep, penyusunan daftar, resume dan laporan hasil sidang, dan mempersiapkan berbagai informasi yang dibutuhkan Dewan.

Pasal 11

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengatur perbelanjaan bagi Dewan dan Setwan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Belanja Dewan mempunyai tugas pokok mempersiapkan dan mengelola anggaran yang diperlukan Dewan
- (2) Sub Bagian Belanja Setwan mempunyai tugas pokok mempersiapkan dan mengelola anggaran yang diperlukan Setwan.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Dewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga Jabatan Fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Dewan, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Bagan Organisasi Sekretariat Dewan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Dewan dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Dewan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Sekretariatnya.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan jika terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Sekretaris Dewan diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Dewan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan Dewan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Sekretariat Dewan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2001 Tanggal 23 Pebruari 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatnnya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A
pada tanggal : 3 Februari 2003

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
DRS. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 3

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA



BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
DRS. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 2

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si